

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perumusan kesepakatan dalam perkara kekerasan terhadap orang atau barang atas diinisiasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara mempertemukan Korban, Pelaku, dan Perwakilan Masyarakat. Perumusan kesepakatan yang dirumuskan diproses dengan tiga tahapan berjenjang yang melibatkan seluruh pihak. Pertama, korban menjelaskan apa yang diminta dalam rangka perbaikan keadaan. Kedua, Pelaku merespon kemauan dan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan Korban. Ketiga, Perwakilan Masyarakat menyampaikan pendapatnya terhadap kesepakatan antara Korban dan Pelaku. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Korban dan Pelaku serta didukung oleh Perwakilan Masyarakat adalah pembayaran Ganti kerugian kepada Korban Anita sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kesepakatan ini kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis penghentian penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Pidana Nomor : B-3771/M.2.28/Eku.2/10/2023.
2. Masyarakat yang terlibat dalam proses implementasi *restorative justice* diwakilkan oleh Cahyadi Hermansyah selaku Sekretaris Desa Prapatan, yang merupakan desa dengan status *locus delicti* dan domilisi Korban dengan Pelaku. Kedudukan selaku sekretaris desa merupakan kriteria pemilihan perwakilan masyarakat setempat dalam *RJ* yang berperan

membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dan memastikan proses perumusan kesepakatan berjalan secara adil dan transparan.

B. Saran

1. Kejaksaan dalam memfasilitasi *restorative justice*, diharapkan dapat memastikan bahwa proses perumusan kesepakatan berlangsung secara proporsional dan tanpa intimidasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan-pelatihan mediasi bagi para Jaksa Penuntut Umum sehingga kesepakatan yang dirumuskan dapat berorientasi pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.
2. Perlu ditentukannya kriteria dari perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses *restorative justice* untuk mempermudah penentuan kehadirannya. Dengan adanya kriteria yang jelas, keterlibatan perwakilan masyarakat dalam proses *restorative justice* dipastikan bersifat objektif.